
**PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE DI
BURSA EFEK INDONESIA**

**(Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan
Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020)**

Oleh :

Khoiru Ummah Adiningsih

Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: adiningsih10@gmail.com

Triyono

Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: tri280@ums.ac.id

Article Info

Article History :

Received 03 Januari - 2022

Accepted 29 January - 2022

Available Online

31 Januari - 2022

Abstract

This research aims to determine the effect of corporate governance on tax avoidance as measured by the expertise or financial background of the audit committee, independent commissioners, executive compensation, public share ownership structure, largest share ownership structure, company size, and company performance. The sample in this research is a manufacturing company in the food and beverage sub-sector listed on the Indonesia Stock Exchange from 2017 to 2020. The sampling technique used the purposive sampling method by applying certain criteria to obtain 152 samples consisting of 38 companies. The method used in this research is quantitative method with classical assumption test and multiple linear regression test. The result showed that the company's performance had an effect on tax avoidance. Meanwhile, the audit committee's expertise or financial background variables, independent commissioners, executive compensation, public share ownership structure, largest share ownership structure, and company size did not have an effect on the tax avoidance variable.

Keyword :

Tax Avoidance, Corporate Governance, Audit Committee, Independent Commissioner, Executive Compensation, Ownership Structure.

1. PENDAHULUAN

Dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan yang ada di negeri guna mensejahterakan masyarakat dalam jangka menengah maupun jangka panjang, suatu negara tentu membutuhkan dana yang cukup besar. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang dapat digunakan untuk membantu peningkatan pembangunan atau perekonomian dalam negeri. Penerimaan terbesar ini harus ditingkatkan secara optimal supaya laju

pertumbuhan negara yang meliputi pembangunan maupun perekonomian yang bermanfaat untuk mensejahterakan rakyat dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi, keberadaan pajak mungkin tidak menjadi tanggung jawab sosial oleh “pelaku”, mereka berasumsi pajak merupakan beban dan bukan sebagai kewajiban. Akibatnya, banyak perusahaan menghindari pajak karena kurangnya moral maupun rasa hormat terhadap pajak. Moral pajak merupakan faktor penting dalam menciptakan rasa tanggung jawab dalam mematuhi dan membayar pajak.

Kondisi *corporate governance* mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. Bahkan perusahaan dengan tata kelola yang buruk pun dapat menciptakan etika pajak yang buruk. Peran tata kelola perusahaan sebagai struktur serta mekanisme yang sistematis untuk membantu manajemen mematuhi pembayaran pajak dipandang penting. Tata kelola perusahaan yang baik diyakini mendorong perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak. Akan tetapi, disisi lain wajib pajak tidak mau membayar pajak yang besar, sehingga mereka berusaha untuk menurunkan beban pajak atas penghasilannya dan menurunkan beban usahanya. Pajak adalah beban bagi bisnis usaha atau perusahaan, sehingga tidak ada perusahaan yang mau atau dengan sukarela membayar pajak. Hal ini diyakini menjadi sumber penyebab maraknya praktik penghindaran pajak. Pajak termasuk kedalam beban bagi bisnis usaha, sehingga tidak ada perusahaan yang mau atau secara sukarela membayar pajak. Hal ini diyakini menjadi sumber penyebab dari praktik penghindaran pajak yang masih marak terjadi hingga saat ini. Desai dan Dharmapala (dalam Puspita dan Harto, 2014) menunjukkan bahwa ketika terjadi peningkatan keuntungan bagi manajer (dalam bentuk kompensasi), tingkat penghindaran pajak menurun sebagaimana mestinya bagi pemegang saham pada perusahaan dengan tata kelola yang buruk. Etika wajib pajak sangat berpengaruh terhadap cara wajib pajak memenuhi kewajibannya. Aspek etika masalah perpajakan mengandung dua hal, yaitu (1) kewajiban perpajakan merupakan kewajiban moral yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak serta (2) menyangkut kesadaran moral yang terkait dengannya, berkaitan dengan alokasi atau distribusi penerimaan pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran moral yang baik sebagai warga negara memenuhi kewajiban perpajakannya berbeda dengan warga negara yang tidak memiliki kesadaran moral yang disebabkan karena membayar pajak merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi kebiasaan mereka sendiri. Sebagai makhluk sosial, perlu untuk mendedikasikan sesuatu yang dimiliki untuk tujuan sosial. Bukan hukum yang diwajibkan, tetapi panggilan hati nurani yang menjadikannya hukum. Berbeda dengan tindakan hukum, tindakan moral atau etis yang berarti bertindak tanpa paksaan yang menimbulkan perlawanan. Namun demikian hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan bahwa pengusaha benar-benar ingin mengurangi biaya bisnis, seperti beban pajak yang harus diumumkan.

Pajak yang menjadi dasar penerimaan atau pemasukan negara berasal dari berbagai industri besar. Peraturan-peraturan ini merujuk pada Standar Akuntansi Keuangan IFRS, Standar Akuntansi

Keuangan (SAK), dan ketentuan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang relevan, serta dapat menyajikan karakteristik perusahaan di setiap sektor dan sub-sektor industri yang diklasifikasikan oleh BEI.

Penghindaran pajak perusahaan tentunya mengikuti kebijakan perusahaan. Desai dan Dharmapala (2006) mengatakan keputusan penghindaran pajak perusahaan dibuat oleh manajer, sehingga membuka peluang bagi manajer untuk bersikap menguntungkan dengan melakukan penghindaran pajak untuk tujuan jangka pendek, tidak untuk keuntungan jangka panjang yang diharapkan oleh pemegang saham. Penelitian tentang korelasi antara penghindaran pajak serta tata kelola perusahaan dapat memiliki suatu hasil yang beragam. Upaya untuk mengurangi beban pajak disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu upaya penghindaran pajak yang sah (secara legal) yang tidak melanggar peraturan perpajakan oleh wajib pajak yang berusaha mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang demikian dianggap tidak bertentangan dengan ketentuan pada perundang-undangan (Direktorat Jenderal Pajak) karena memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan meskipun hal tersebut akan mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.

Melihat fungsi pajak yang begitu vital sebagai pendistribusian pendapatan, maka pemerintah membutuhkan informasi untuk mengatur penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, masyarakat memerlukan titik acuan untuk melihat peran perusahaan dalam membantu kesejahteraan masyarakat dalam hal pembayaran pajak. Sementara penghindaran pajak yaitu hak manajemen perusahaan untuk mengontrol biayanya sendiri. Cara perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan mempengaruhi reputasi perusahaan dan kelangsungan bisnis jangka panjang. Kondisi *corporate governance* memiliki pengaruh yang besar terhadap ketetapan yang akan diambil oleh perusahaan. Dalam tata kelola perusahaan yang buruk, kegiatan penghindaran pajak terbukti tidak berharga bagi *stockholder* dan akan menurunkan nilai perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang tidak dikelola dengan baik, ketika terdapat peningkatan keuntungan bagi manajer dalam bentuk kompensasi, tetapi tingkat penghindaran pajak mengalami penurunan, hal tersebut harus dilakukan bagi pemegang saham. Sedangkan perusahaan dengan tata kelola yang baik memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi (Desai dan Dharmapala, 2006).

Pengkajian ini bermaksud guna meningkatkan kajian tentang pengaruh tata kelola

perusahaan terhadap penghindaran pajak, yaitu pengukuran *Book-Tax Difference* (BTD). Pengukuran alternatif BTD mengurangi unsur manajemen laba (*discretionary accrual*) dari BTD dan menambahkan komponen ROA ke dalam perhitungan untuk menunjukkan dampak kinerja perusahaan dalam pengukuran. ROA dihitung dalam *discretionary accrual* karena terdapat perbedaan kecenderungan manajemen laba antara perusahaan dengan kinerja buruk dan perusahaan dengan kinerja yang baik (Tucker dan Zarowin, 2006).

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak secara umum dapat didefinisikan sebagai pengurangan pajak yang eksplisit serta mencerminkan bagi keseluruhan transaksi yang memberikan dampak terhadap kewajiban pajak di perusahaan. Secara konvensional, penghindaran pajak berarti Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah alur transaksi dengan pemanfaatan berbagai kelemahan (*loophole*) ketentuan dari perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal, karena tidak melanggar peraturan perpajakan (Puspita, 2014). Alasan utama suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah keinginan pemegang saham memperoleh pengembalian atau hasil dari investasi yang berlipat ganda di perusahaan tersebut. Manfaat dari adanya *tax avoidance* yaitu untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan *cash flow* (Guire, et al. 2010 dalam Hidayat dan Mulda, 2019).

Book-Tax Difference (BTD)

Book tax difference merupakan perbedaan besaran laba akuntansi atau komersial dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajak (Salsabiila, Pratomo, dan Nurbaiti, 2016). Grassley, Weisman, dan Reason dalam Hanlon dan Heitzman (2010) menyatakan bahwa perusahaan dengan BTD yang besar mungkin dapat melakukan manipulasi dimanapun, entah dalam nilai buku atau pajaknya atau keduanya.

Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan yaitu serangkaian mekanisme yang mengatur kumpulan jalannya proses perusahaan. Menurut Prof. Niki Lukviarman (2016), tata kelola perusahaan merupakan tata kelola perusahaan yang memiliki fokus pada keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial antara tujuan pribadi dan kelompok. Di

Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) atau *National Committee on Governance* menerbitkan *Indonesia's Code of Good Corporate Governance* sebagai pedoman dasar perusahaan dengan menyediakan referensi dalam mengimplementasikan GCG untuk melaksanakan usahanya sehingga menjamin kelangsungan jangka panjang dalam koridor etika bisnis yang pantas meskipun bukan merupakan regulasi (KNKG).

Kompetensi Keuangan Komite Audit

Menurut Arens (2010), pengertian komite audit umumnya komite audit terdiri dari tiga atau lima kadang tujuh orang yang bukan bagian dari manajemen perusahaan. Peran dan tanggungjawab komite audit yaitu mengawasi integritas laporan keuangan perusahaan, melakukan review atas sistem kontrol keuangan internal perusahaan, mengawasi dan melakukan review atas efektivitas fungsi audit internal perusahaan, membuat rekomendasi kepada dewan dalam hubungan dengan pertemuan dengan auditor eksternal dan menyetujui remunerasi dan perjanjian dengan auditor eksternal, serta mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dalam perjanjian dengan eksternal auditor untuk memenuhi jasa non audit. Komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan (Asri dan Suardana, 2016).

Komisaris Independen

Terdapat dua macam dewan, yaitu sistem *unitary* yang merupakan dewan yang ada di dalam perusahaan yaitu direktur eksekutif maupun dari luar perusahaan yaitu direktur non-eksekutif. Dewan *unitary* berperan dalam membuat keputusan sebagai satu kesatuan kelompok. Lalu sistem dewan *two-tier* terdapat dua dewan yang berbeda, yaitu dewan manajemen dan dewan pengawas yang sebagian besar diikuti oleh Indonesia. Dewan manajemen hanya terdiri dari eksekutif dan berfokus pada hal-hal operasional dan dipimpin oleh *chief executive*. Dewan pengawas membuat keputusan strategis dan mengendalikan dewan manajemen. Komisaris perusahaan menjabat dalam dewan pengawas sebagai non-eksekutif. Dewan pengawas terdiri hanya dari direktur non-eksekutif (Solomon, 2007).

Kompensasi Eksekutif

Eksekutif secara individu telah terbukti menentukan tingkat pengambilan keputusan

penghindaran pajak perusahaan (Dyreng *et al.*, 2008), sehingga pemegang saham berupaya memberi insentif kepada eksekutif agar bertindak untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Kompensasi akan mengurangi biaya agensi yang dikeluarkan perusahaan, karena hubungan yang kuat antara pembayaran dan kinerja (*pay and performance*) dapat mengurangi biaya yang berhubungan dengan pengawasan pemegang saham (Solomon, 2007) dan mempengaruhi eksekutif agar bertindak sesuai kepentingan pemegang saham.

Struktur Kepemilikan Perusahaan

Struktur kepemilikan memiliki peran penting dalam hubungan antara strategi pajak dan tata kelola perusahaan. Pemisahan kepemilikan dan pengendalian berpengaruh terhadap kebijakan perpajakan perusahaan (Badertscher *et al.* Dalam Masripah *et al.*, 2018). Dalam struktur kepemilikan saham, yang menguasai sebagian besar struktur kepemilikan perusahaan disebut sebagai pemegang saham terbesar yang juga memiliki kaitan dengan pemegang saham pengendali. Meskipun tidak terdapat pihak yang menguasai lebih dari 50 persen saham, maka pemegang saham terbesar tetap akan memberikan pengaruh signifikan dalam penentuan keputusan perusahaan.

Ukuran Perusahaan


Menurut Cahyono *et al.*, dalam Sari dan Marsono (2020) ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Zimmerman dalam Minnick dan Noga (2010), menemukan bahwa ukuran perusahaan berhubungan dengan *effective tax rate* (ETR) perusahaan. Sehingga semakin besar perusahaan yang melakukan perencanaan pajak mengundang pandangan negatif media, dan merencanakan pajak meningkatkan risiko *political cost* (Hanlon dan Slemrod dalam Minnick dan Noga, 2010).

Kinerja Perusahaan

Menurut Minnick dan Noga (2010) menggunakan *return on assets* (ROA) untuk mengontrol kinerja secara keseluruhan dan menghilangkan dampak tertentu dari manajemen pajak, dan menemukan bahwa ROA berhubungan positif dengan tarif pajak serta konsisten dengan harapan bahwa tarif pajak menurut pendapatan.

Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini penghindaran pajak diukur menggunakan proksi keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, proporsi komisaris independen, kompensasi eksekutif, struktur kepemilikan publik, struktur kepemilikan saham terbesar. Kerangka teori dalam penelitian ini adalah:



Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan sebuah pernyataan yang masih bersifat praduga, sehingga masih memerlukan adanya pengujian kebenaran. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Kompetensi keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

H2 : Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan

H3 : Kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

H4 : Struktur kepemilikan saham publik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

H5 : Struktur kepemilikan saham terbesar berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

H6 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

H7 : Kinerja perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data, yaitu data yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu

pengumpulan data dari beberapa dokumen yang ada.

Populasi dan Sampel

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari seluruh perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2017-2020. Sampel dipilih berdasarkan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Terdapat laporan tahunan dan laporan keuangan selama empat tahun berturut-turut (2017-2020) yang menyajikan data keuangan secara lengkap.
2. Tahun buku dalam neraca tahunan berakhir pada tanggal 31 Desember. Hal ini dilakukan agar ada keseragaman sampel dan analisisnya.
3. Laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan berisi data yang diperlukan untuk investigasi selama empat tahun (2017-2020), dapat mengungkapkan:
 - Perhitungan rekonsiliasi fiskal
 - Pengalaman atau pelatihan komite audit
 - Persentase komisaris independen
 - Jumlah kompensasi yang diterima dari dewan komisaris dan direksi
 - Struktur pemegang saham

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis ini menggunakan nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi atas jawaban responden dari tiap-tiap variabel. Hasil analisis deskriptif variabel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

Sumber : Olah Data SPSS (2022)

Dari hasil penelitian deskriptif statistik diatas, menunjukkan bahwa variabel *Tax Avoidance* yang diprosikan dengan *Boox-Tax Difference* memiliki data dengan nilai minimum -0,4115 yang berarti bahwa nilai minimum yang dimiliki perusahaan dalam data sampel penelitian sebesar -0,4115, sedangkan nilai maksimum TA_per yang dimiliki perusahaan dalam data sampel tersebut adalah 2,1204. Nilai negatif tersebut menunjukkan bahwa perusahaan menurunkan nilai penghindaran pajaknya, sedangkan nilai positif tersebut menunjukkan bahwa perusahaan meningkatkan penghindaran pajaknya. Nilai rata-rata sebesar 0,588823 dengan standar deviasi 0,4109631 menunjukkan bahwa 0,588823 perusahaan dalam sampel tersebut melakukan penghindaran pajak.

Proporsi kompetensi keuangan komite audit antara 0,2000 sampai dengan 1,0000 dengan nilai rata-rata sebesar 0,680263 dan standar deviasi sebesar 0,2405340 menunjukkan bahwa terdapat perusahaan yang hanya 0,2000 yang memiliki keahlian akuntansi atau keuangan komite audit. Rata-rata perusahaan dalam penelitian ini memiliki 0,680263 yang memiliki keahlian akuntansi atau keuangan komite audit dari seluruh komite audit yang dimiliki perusahaan.

Dewan komisaris independen yang dimiliki perusahaan adalah antara 0,1429 sampai 0,6000. Dengan ini rata-rata dewan komisaris yang dimiliki perusahaan 0,383678 dengan standar deviasi sebesar 0,0815815. Untuk kompensasi eksekutif antara 8,7639 sampai 11,9863 dengan nilai rata-rata 10,376771 dan standar deviasi sebesar 0,5708462.

Rata-rata saham publik yang dimiliki antara 0,0124 sampai 0,8369 dengan rata-rata sebesar 0,250384 dan standar deviasi 0,1666624. Nilai struktur kepemilikan yang dimiliki sebesar 0,2286 sampai dengan 0,9240 dan nilai rata-ratanya adalah 0,577476 dengan standar deviasi 0,2076981. Dan pada kepemilikan saham terbesar sebesar 10,9578 tetapi ada juga yang sampai 14,2126 dengan rata-rata 12,636194 serta standar deviasi 0,6370788.

Uji Normalitas

Tabel 2. Uji Normalitas

Variabel	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
Unstandardized Residual	0,200	Terdistribusi Secara Normal

Hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogrov Smirnov* dihasilkan nilai *Asymp.Sig.*

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
TA_per	152	-0.4115	2.1204	0.588823	0.4109631
Exp	152	0.2000	1.000	0.680263	0.2405340
Indep	152	0.1429	0.6000	0.383678	0.0815815
Lcomp	152	8.7639	11.9863	10.376771	0.5708462
Pub	152	0.0124	0.8369	0.250384	0.1666624
LSH	152	0.2286	0.9240	0.577476	0.2076981
Lsize	152	10.9578	14.2126	12.636194	0.6370788
ROA	152	-0.3187	0.9957	0.062570	0.1274937
Valid N	152				

(2-tailed) sebesar 0,200. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi ini terdistribusi normal karena nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Exp	0,898	1,114	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Indep	0,909	1,100	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Lcomp	0,254	3,935	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Pub	0,963	1,039	Tidak Terdapat Multikolinearitas
LSH	0,941	1,063	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Lsize	0,253	3,950	Tidak Terdapat Multikolinearitas
ROA	0,882	1,133	Tidak Terdapat Multikolinearitas

Sumber : Olah Data SPSS (2022)

Dari hasil yang diperoleh, semua variable independen mempunyai nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Exp	0,333	Tidak Terdapat Heteroskedastisitas
Indep	0,777	Tidak Terdapat Heteroskedastisitas
Lcomp	0,643	Tidak Terdapat Heteroskedastisitas
Pub	0,463	Tidak Terdapat Heteroskedastisitas
LSH	0,317	Tidak Terdapat Heteroskedastisitas
Lsize	0,814	Tidak Terdapat Heteroskedastisitas
ROA	0,219	Tidak Terdapat Heteroskedastisitas

Sumber : Olah Data SPSS (2022)

Dari hasil yang diperoleh, semua variable independen mempunyai nilai signifikan > 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Keterangan	Durbin Watson	Kesimpulan
Penghindaran Pajak	1,976	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber : Olah Data SPSS (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1,976 telah sesuai dengan prasyarat lulus uji autokorelasi, yaitu $DU < DW < (4-DU)$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.767	.640		2.763	.006
Exp	-.203	.132	-.119	-1.537	.127
Indep	.272	.388	.054	.701	.484
Lcomp	.100	.105	.139	.955	.341
Pub	-.201	.184	-.081	-1.089	.278
LSH	-.090	.150	-.045	-.599	.550
Lsize	-.171	.094	-.265	-1.816	.071
ROA	1.260	.252	.391	5.005	.000

Sumber : Olah Data SPSS (2022)

Berdasarkan tabel diatas, maka model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:
 $TA_{per} = 1,767 - 0,203 \text{ Exp} + 0,272 \text{ Indep} + 0,100 \text{ Lcomp} - 0,201 \text{ Pub} - 0,090 \text{ LSH} - 0,171 \text{ Lsize} + 1,260 \text{ ROA} + e$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diketahui bahwa nilai signifikan untuk pengaruh variabel x secara simultan terhadap y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ROA berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,474	0,225	0,187	0,3704988

Sumber : Olah Data SPSS (2022)

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, nilai *Adjusted R square* menunjukkan nilai 0,187. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 18,7% perubahan variabel dependen penghindaran pajak disebabkan oleh perubahan variabel independen. Sedangkan 81,3% dijelaskan oleh variabel di luar model penelitian.

Uji T

Dari uji T atau uji parsial dapat diperoleh nilai profitabilitas masing-masing variabel independen sehingga dapat menguji hipotesis yang telah diajukan. Dalam penelitian ini terdapat 7 hipotesis yang telah diajukan untuk meneliti pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen berupa ROA sebesar $0,000 < 0,05$ (signifikansi) sehingga memberikan pengaruh terhadap variabel penghindaran pajak.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak, yang meliputi latar belakang keahlian atau keuangan komite audit, komisaris independen, kompensasi eksekutif, struktur kepemilikan saham publik, struktur kepemilikan saham terbesar, ukuran perusahaan, dan kinerja perusahaan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a. Kinerja perusahaan (ROA) memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b. Latar belakang keahlian atau keuangan komite audit, komisaris independen, kompensasi eksekutif, struktur kepemilikan saham publik, struktur kepemilikan saham terbesar, dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- c. Variabel independen memberikan pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen sebesar 18,7%, sisanya sebesar 81,3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

6. REFERENSI

- Arens. 2010. "Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach." 13th Edition. Pearson Prentice Hall.
- Asri, I.A.T.Y. & Suardana, K.A. (2016). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* (Vol.16.1. Juli 2016: 72-100).
- Cahyono, D.D., Rita, A., & Kharis, R. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (*Size*), *Leverage* (DER), dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Perbankan yang *Listing* BEI Periode Tahun 2011-2013. *Jurnal Akuntansi*. Vol.2 No.2.
- Desai, M.A. dan D. Dharmapala. 2006. "Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives." *Journal of Financial Economics* 79 (2006), h. 145-179.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 50 Nos 2/3, h. 127-128.
- Hidayat, M. dan Mulda, R. 2019. "Pengaruh *Book Tax Gap* dan Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak dan Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Penghindaran Pajak." *Jurnal Dimensi*, Vol.8 No.3, h. 404-418.
- Lukviarman, N. 2016. "Corporate Governance: Menuju Penguatan Konseptual dan Implementasi di Indonesia." Jakarta: Era Adicitra Intermedia.
- Masripah, Diyanty, V., dan Fitriasari, D. 2018. Pengaruh Pemegang Saham Pengendali Terhadap Penghindaran Pajak. lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA%20XVIII/makalah/169.pdf
- Minnick, K. dan T. Noga. 2010. "Do corporate governance characteristics influence tax management?" *Journal of Corporate Finance* 16 (2010), h. 703-718.
- Puspita, S.R. dan P. Harto. 2014. "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak." *Diponegoro Journal of Accounting* Vol. 3, No.2 Tahun 2014, h.1-13.
- Salsabiila, S.A., Pratomo, D., & Nurbaiti, A. 2016. "Pengaruh *Book Tax Differences* dan Aliran Kas Operasi Terhadap Persistensi Laba." *Jurnal Akuntansi* Vol. XX(2), 314-329.
- Sari, E.D.P. dan S. Marsono. 2020. Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018. *Journal of Accounting and Financial* Vol.5, No.1 Tahun 2020, h.45-52.
- Solomon, J. 2007. *Corporate Governance and Accountability*. 2 ed. The Atrium, West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd.
- Tucker, Jennifer W. dan Paul A Zarowin. 2006. "Does Income Smoothing Improve Earnings Informativeness?" *The Accounting Review*, 81 (1), hal. 251-270.